



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Bahrul Ulum Bin Akhmatul Nurul Ambiyah
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kauman RT. 008 RW. 002 Desa Pagerwojo
Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Muhammad Bahrul Ulum Bin Akhmatul Nurul Ambiyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Majelis Hakim menunjuk Ilham Fajar Ramadhan, S.H sebagai Penasihat Hukum, berkantor di Perum Mega Asri C-9 Desa Larangan RT. 32 RW. 08

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN. Sda 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ULUM BIN AKHMATUL NURUL AMBIYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ULUM BIN AKHMATUL NURUL AMBIYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan Masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ULUM BIN AKHMATUL NURUL AMBIYAH (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru;

4.3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ULUM BIN AKHMATUL NURUL AMBIYAH (Alm);

5. Menetapkan pula agar Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ULUM BIN AKHMATUL NURUL AMBIYAH (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ULUM BIN AKHMATUL NURUL AMBIYAH (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.40 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2023 bertempat didepan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain Masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Via (DPO) hingga pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 terdakwa menerima pesan dari Via (DPO) yang ingin dibelikan paket sabu;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat itu tidak memiliki kenalan, kemudian menghubungi temannya yang bernama Andika (DPO) sehingga terdakwa mendapatkan nomor telephone seseorang yang diketahui menyediakan atau menjual Narkotika jenis sabu bernama Mas (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi dengan Mas (DPO) hingga melakukan transaksi jual beli paket sabu dimana pada hari yang sama sekitar Pukul 19.50 WIB terdakwa memesan paket sabu porsi 'pahe' dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang pembayarannya terdakwa serahkan melalui transfer diaplikasi SHOPEEPAY dan paket sabu pesannya 'diranjau' dipinggir jalan Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE terdakwa menuju kelokasi untuk mengambil paket sabu tersebut yang disembunyikan didalam sebuah bekas bungkus rokok merk Esse, setelah berhasil menguasai paket sabu tersebut terdakwa menghubungi Via (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan paket sabu yang dimintanya tersebut dan sepakat untuk bertemu didepan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, namun pada saat sampai dilokasi dan terdakwa menunggu Via (DPO) datang terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman. Pada saat terdakwa diperiksa dan digeledah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya yang disembunyikan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse dan disimpan kedalam 1 (satu) buah tas cangklong warna biru, beserta dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204 yang terdakwa pakai sebagai alat komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE sebagai sarana transportasi, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02430 / NNF / 2023 Tertanggal 09 Maret 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 05798 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ (nol koma seratus enam puluh lima) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BHRUL ULUM BIN AKHMATUL NURUL AMBIYAH (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.40 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2023 bertempat didepan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain Masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Via (DPO) hingga pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 terdakwa menerima pesan dari Via (DPO) yang ingin dibelikan paket sabu;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak memiliki kenalan, kemudian menghubungi temannya yang bernama Andika (DPO) sehingga terdakwa mendapatkan nomor telephone seseorang yang diketahui menyediakan atau menjual Narkotika jenis sabu bernama Mas (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi dengan Mas (DPO) hingga melakukan transaksi jual beli paket sabu dimana pada hari yang sama sekitar Pukul 19.50 WIB terdakwa memesan paket sabu porsi 'pahe' dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang pembayarannya terdakwa serahkan melalui transfer di aplikasi SHOPEEPAY dan paket sabu pesannya 'diranjau' dipinggir jalan Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE terdakwa menuju kelokasi untuk mengambil paket sabu tersebut yang disembunyikan didalam sebuah bekas bungkus rokok

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda



merk Esse, setelah berhasil menguasai paket sabu tersebut terdakwa menghubungi Via (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan paket sabu yang dimintanya tersebut dan sepakat untuk bertemu didepan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, namun pada saat sampai dilokasi dan terdakwa menunggu Via (DPO) datang terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman. Pada saat terdakwa diperiksa dan digeledah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya yang disembunyikan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse dan disimpan kedalam 1 (satu) buah tas cangklong warna biru, beserta dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204 yang terdakwa pakai sebagai alat komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE sebagai sarana transportasi, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02430 / NNF / 2023 Tertanggal 09 Maret 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 05798 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ (nol koma seratus enam puluh lima) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FENI RISKIANTO, SH menerangkan:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.40 WIB bertempat didepan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.40 WIB bertempat didepan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya dan ada dalam kekuasaannya sendiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Mas (DPO) porsi 'pahe' seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem 'ranjau' pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.25 WIB bertempat dipinggir Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo untuk diserahkan pada teman perempuannya yang bernama Via;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan inforMasi adanya peredaran Narkotika dari Masyarakat, dan atas inforMasi tersebut saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya lalu dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. BAHRUL ULUM menerangkan:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.40 WIB bertempat didepan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.40 WIB bertempat didepan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan sehingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya dan ada dalam kekuasaannya sendiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Mas (DPO) porsi 'pahe' seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem 'ranjau' pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.25 WIB bertempat dipinggir Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo untuk diserahkan pada teman perempuannya yang bernama Via;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi adanya peredaran Narkotika dari Masyarakat, dan atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya lalu dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Tim Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang berpakaian preman pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.40 WIB bertempat didepan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.40 WIB bertempat di depan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh penyidik sehingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE yangmana barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya dan ada dalam kekuasaannya sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Mas (DPO) porsi 'pahe' seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem 'ranjau' pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.25 WIB bertempat dipinggir Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Via (DPO) dan pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 terdakwa menerima pesan dari Via (DPO) yang ingin dibelikan paket sabu. Karena terdakwa saat itu tidak memiliki kenalan, lalu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Andika (DPO) sehingga terdakwa mendapatkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telephone seseorang yang diketahui menyediakan atau menjual Narkotika jenis sabu bernama Mas (DPO). Selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi dengan Mas (DPO) hingga melakukan transaksi jual beli paket sabu dan pada hari yang sama sekitar Pukul 19.50 WIB terdakwa memesan paket sabu porsi 'pahe' dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uang pembayarannya terdakwa serahkan melalui transfer di aplikasi SHOPEEPAY dan paket sabu pesannya 'diranjau' dipinggir jalan Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE terdakwa menuju kelokasi untuk mengambil paket sabu tersebut yang disembunyikan di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Esse, setelah berhasil menguasai paket sabu tersebut terdakwa menghubungi Via (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan paket sabu yang dimintanya tersebut dan sepakat untuk bertemu di depan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, namun pada saat terdakwa sampai di lokasi dan menunggu Via (DPO) datang, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman. Pada saat terdakwa diperiksa dan digeledah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse dan disimpan kedalam 1 (satu) buah tas cangklong warna biru, beserta dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204 yang terdakwa pakai sebagai alat komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE sebagai sarana transportasi, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02430 / NNF / 2023 Tertanggal 09 Maret 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 05798 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ (nol koma seratus enam puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 05799 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine atas nama MUHAMMAD BAHRUL ULUM BIN AKHMATUL NURUL AMBIYAH (Alm) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Tim Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang berpakaian preman pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.40 WIB bertempat didepan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.40 WIB bertempat di depan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh penyidik sehingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esse, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE yang mana barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya dan ada dalam kekuasaannya sendiri;

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Mas (DPO) porsi 'pahe' seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem 'ranjau' pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.25 WIB bertempat dipinggir Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Via (DPO) dan pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 terdakwa menerima pesan dari Via (DPO) yang ingin dibelikan paket sabu. Karena terdakwa saat itu tidak memiliki kenalan, lalu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Andika (DPO) sehingga terdakwa mendapatkan nomor telephone seseorang yang diketahui menyediakan atau menjual Narkotika jenis sabu bernama Mas (DPO). Selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi dengan Mas (DPO) hingga melakukan transaksi jual beli paket sabu dan pada hari yang sama sekitar Pukul 19.50 WIB terdakwa memesan paket sabu porsi 'pahe' dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uang pembayarannya terdakwa serahkan melalui transfer diaplikasi SHOPEEPAY dan paket sabu pesannya 'diranjau' dipinggir jalan Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE terdakwa menuju kelokasi untuk mengambil paket sabu tersebut yang disembunyikan di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Esse, setelah berhasil menguasai paket sabu tersebut terdakwa menghubungi Via (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan paket sabu yang dimintanya tersebut dan sepakat untuk bertemu di depan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, namun pada saat terdakwa sampai di lokasi dan menunggu Via (DPO) datang, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman. Pada saat terdakwa diperiksa dan digeledah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse dan disimpan kedalam 1 (satu) buah tas cangklong warna

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda



biru, beserta dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204 yang terdakwa pakai sebagai alat komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE sebagai sarana transportasi, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02430 / NNF / 2023 Tertanggal 09 Maret 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 05798 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,165 (nol koma seratus enam puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

= 05799 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine atas nama MUHAMMAD BHRUL ULUM BIN AKHMATUL NURUL AMBIYAH (Alm) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psicotropika dan Obat berbahaya;

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Bahrul Ulum Bin Akhmatul Nurul Ambiyah (Alm) yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Bahrul Ulum Bin Akhmatul Nurul Ambiyah (Alm) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa Muhammad Bahrul Ulum Bin Akhmatul Nurul Ambiyah (Alm) ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP Nomor : 3515151710030003. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa Muhammad Bahrul Ulum Bin Akhmatul Nurul Ambiyah (Alm) dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Muhammad Bahrul Ulum Bin Akhmatul Nurul Ambiyah (Alm) sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Bahrul Ulum Bin Akhmatul Nurul Ambiyah (Alm) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda



berkaitan dengan Narkotika harus dapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa pengendalian dan pengawasan ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang – undangan merupakan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, Masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah *“Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”*. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khalayan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain.

Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh : Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Kodein dan turunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta berdasarkan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Tim Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang berpakaian preman pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.40 WIB bertempat didepan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.40 WIB bertempat di depan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dimana pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh penyidik sehingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE yang mana barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya dan ada dalam kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Mas (DPO) porsi 'pahe' seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem 'ranjau' pada hari Sabtu Tanggal 18 Maret 2023 sekitar Pukul 20.25 WIB bertempat dipinggir Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo untuk diserahkan pada temannya yang bernama Via;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Via (DPO) dan pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2023 terdakwa menerima pesan dari Via (DPO) yang ingin dibelikan paket sabu. Karena terdakwa saat itu tidak memiliki kenalan, lalu terdakwa menghubungi temannya yang bernama Andika (DPO) sehingga terdakwa mendapatkan nomor telephone seseorang yang diketahui menyediakan atau menjual Narkotika jenis sabu bernama Mas (DPO). Selanjutnya terdakwa melakukan komunikasi dengan Mas (DPO) hingga melakukan transaksi jual beli paket sabu dan pada hari yang sama sekitar Pukul 19.50 WIB terdakwa memesan paket sabu porsi 'pahe' dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uang pembayarannya terdakwa serahkan melalui transfer diaplikasi SHOPEEPAY dan paket sabu pesannya 'diranjau' dipinggir jalan Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE terdakwa menuju kelokasi untuk mengambil paket sabu tersebut yang disembunyikan di dalam sebuah bekas bungkus rokok merk Esse, setelah berhasil menguasai paket sabu tersebut terdakwa menghubungi Via (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan paket sabu yang dimintanya tersebut dan sepakat untuk bertemu di depan Alfamidi Jalan Monginsidi Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, namun pada saat terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi dan menunggu Via (DPO) datang, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman. Pada saat terdakwa diperiksa dan dicegah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse dan disimpan kedalam 1 (satu) buah tas cangklong warna biru, beserta dengan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204 yang terdakwa pakai sebagai alat komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol W 5226 QE sebagai sarana transportasi, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya tersebut dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02430 / NNF / 2023 Tertanggal 09 Maret 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 05798 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ (nol koma seratus enam puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

= 05799 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine atas nama MUHAMMAD BAHRUL ULUM BIN AKHMATUL NURUL AMBIYAH (Alm) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar – gencarnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ULUM BIN AKHMATUL NURUL AMBIYAH (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam diatur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 5.2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Esse, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru;
 - 5.3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Simcard Nomor 081231673204;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5.4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah
No. Pol W 5226 QE beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Bahrul Ulum Bin Akhmatul Nurul Ambiyah (Alm)

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Dasriwati, S.H. Masing-Masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rochida Alimartin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

